

SATGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI
2025

Kpt 49 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 915 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.